



PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI dan sekarang tinggal di Jl. Kemiri No.14, xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bibih Haryadi, S.H., M.H. dan Bima Shakti Febriyanto Haryadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di JL. Dr.Radjiman Widjadinigrat No.31 RT 004 / RW 002 Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, xxxxxxxxxx xxxxxx Jawa Timur dengan domisili elektronik *b12haryadish@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 979/Kuasa/08/2023/PA.Ngw tanggal 30 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 26 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0314/055/VIII/2018 tertanggal 26 agustus 2018 dan karena Kutipan Akta Nikah di tahan oleh pihak laki-laki maka di buatkan Surat Keterangan Pernah Nikah Nomer : 155/Kua.13. 28.03/PW.01/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (**bakda dukhul**), dan sudah di karuniani seorang anak yang bernama ; **Rajendra El Keano**, Laki-laki, Umur 4 tahun yang sekarang ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja seperti yang diharapkan dalam sebuah perkawinan, namun pada bulan September tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan keluar hingga larut malam;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ketika marah merusak apa-apa barang di dekatnya;
 - Tergugat tidak mau menafkahi baik lahir maupun bathin;
 - Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul, menampar, mencekik, membenturkan kepala ke tembok dan menjambak rambut hingga menyebabkan memar pada tangan, mulut dan kepala;
 - Tergugat juga sudah beberapa kali mengucapkan Talak kepada Penggugat ketika bertengkar;

Halaman 2 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cekcok mulut dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan secara terus menerus hingga puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang berakhir dengan perginya Pengugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dan kembali kerumah orang tuanya di Jl.Kemiri No.14, xx xx xx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
5. Bahwa dari semenjak bulan April tahun 2021 sampai dengan gugatan Cerai Gugat ini Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Ngawi, sudah kurang lebih 2 (Dua) tahun 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat seperti sebagaimana layaknya dan wajibnya seorang suami istri dalam suatu ikatan perkawinan atau rumah tangga yang sah;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat memilih berpisah cerai dengan Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak tercapai, dan dalil yang merupakan alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang " undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19butir f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam. **sakinah, mawaddah wa rahmah** bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan **Posita / Fundamentum Petendi** tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Ngawi (cq. Majelis Hakim

*Halaman 3 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini), berkenan untuk mengabulkan **Petitum Penggugat** sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu **ba'in shugraa** Tergugat (**Arika Diar Widyatmoko bin Supriyandi**) kepada Penggugat (**Melinda Rafitri binti Purwaji**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 979/Kuasa/08/2023/PA.Ngw tanggal 30 Agustus 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Bibih Haryadi, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 15.0379 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 745/HK.ADV/12/2015/ PT SBY tanggal 08 Desember 2015 serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Bima Shakti Febriyanto Haryadi, S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 20.10565 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. Para pihak memilih Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM. sebagai mediatornya;

Bahwa, selanjutnya mediator melalui suratnya tanggal 13 September 2023 memberitahukan kepada Hakim Ketua Majelis, bahwa proses mediasi

Halaman 4 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan pada tanggal 06 September 2023 dan 13 September 2023 berhasil mencapai kesepakatan sebagian bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Rajendra El Keano, Laki-laki, Umur 4 tahun ada pada Penggugat;

Bahwa, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa dipanggil dan telah pula dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 15 September 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3577036003930002 tanggal 27 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah dari KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 155/Kua.13.28.03/Pw.01/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Ijin Perceraian dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor KEP-7/M.5/Cp.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf

*Halaman 5 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xx, RT 39 RW 12, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari KABUPATEN NGAWI;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rajendra El Keano, laki-laki, umur 4 tahun, yang sekarang ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar bulan September tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka mabuk-mabukan dan keluar hingga larut malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka berkata kasar dan suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul, menampar, mencekik, membenturkan kepala ke

*Halaman 6 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



tembok dan menjambak rambut hingga menyebabkan memar pada tangan, mulut, dan kepala, sampai memukul wajah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pengugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dan kembali kerumah orangtuanya di Jl. Kemiri No.14, xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xx, RT 39 RW 12, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Arika Diar Widyatmoko;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rajendra El Keano, laki-laki, umur 4 tahun, yang sekarang ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;

Halaman 7 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sampai *open BO (Booking Order)*;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dan kembali kerumah orangtuanya di Jl. Kemiri No.14, xx xx xx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat pada kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatan cerai yang diajukannya, selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya telah

*Halaman 8 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Bibih Haryadi, S.H., M.H., dan Bima Shakti Febriyanto Haryadi, S.H. tanggal 23 Agustus 2023 adalah Advokat yang masing-masing berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilakukan oleh Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM. sebagai mediatornya dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada tahap selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah

*Halaman 9 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh / kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2 yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Tentang Ijin Perceraian, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat dan Tergugat sebagai PNS memperoleh izin perceraian dari Pejabat / atasannya dari instansi – sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP. No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx menyatakan bahwa xxxxxxx xxxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Halaman 11 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rajendra El Keano, laki-laki, umur 4 tahun, yang sekarang ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun;
- Bahwa sejak sekitar bulan September tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Tergugat suka mabuk-mabukan dan keluar hingga larut malam, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat tidak mau menafkahi baik lahir maupun bathin, dan Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul, menampar, mencekik, membenturkan kepala ke tembok dan menjambak rambut hingga menyebabkan memar pada tangan, mulut dan kepala, sampai memukul wajah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

*Halaman 12 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, dengan demikian unsur-unsur sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan Perundang-Undangan telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan diperlukan adanya sebuah kondisi sikap yang saling menghargai, saling menerima dan saling mencintai satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat, dengan terbuktinya beberapa kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta sikap Penggugat didepan persidangan menyatakan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bersikeras pada gugatan cerai yang diajukannya, hal tersebut membuktikan hubungan interpersonal antara Penggugat terhadap Tergugat semakin menjauh karena Penggugat

Halaman 13 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mencintai Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka secara *filosofis* dan *sosiologis* tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya"*.

Halaman 14 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Norhadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nurunnisaul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 15 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurunnisaul Jannah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Pututusan Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)